





Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.<sup>4</sup> (QS. An-Nisa': 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 37:



Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.<sup>5</sup> (QS. Al-Ahzab: 37)

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *Qabul* yang dilakukan oleh suami.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *loc.cit.*, hlm. 115.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 673.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 61.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>7</sup>

Perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul* disebut akad nikah. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an".

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *Mitsaqon Ghalizhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa *Ijab* dan *Qabul* merupakan rukun nikah. Tanpa *Ijab* dan *Qabul* tidaklah sah pernikahan antara seseorang perempuan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan laki-laki.<sup>8</sup> Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama.

Berdasarkan hukum asalnya, *Ijab* itu datangnya dari pengantin wanita, sedangkan *Qabul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, “saya nikahkan anak perempuanku kepadamu”. Lalu pengantin laki-laki menjawab, “saya terima nikah dengannya”. Andaikata *Qabul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, ”nikahkan saya dengan dia”, lalu wali berkata, ”saya nikahkan kamu dengannya”, timbul pertanyaan: apakah akad tersebut sah atau tidak? Imamiyah dan tiga madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hambali mengatakan tidak sah.<sup>9</sup>

Penulis tertarik untuk meneliti pendapat Ibnu Qudamah, salah satu pengikut Madzhab Hanbali. Dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Kafie Fi Fiqh Al-Iman Ahmad Bin Hanbal*”, beliau berpendapat dalam masalah *Ijab* dan *Qabul* sebagai berikut:

وان تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، لأن القبول إنما هو بالإيجاب ،  
فيشترط تأخره عنه.<sup>10</sup>

Artinya: jika mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*, maka tidaklah sah, karena sesungguhnya adanya *Qabul* sebab adanya *Ijab*, maka syaratnya mengakhirkan *Qabul* dari *Ijab*.

<sup>8</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985, hlm. 178.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, Cet 2, 1996, hlm. 313.

<sup>10</sup> Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah al-Maqdisiy, *al-Kafie fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* juz III, Beirut: Darul Fikr, 1992, hlm. 20-21.

Berdasar pada latar belakang diatas, penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi dengan judul: “STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN *QABUL* DAN MENGAKHIRKAN *IJAB*”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi , yaitu:

1. Mengapa Ibnu Qudamah menyatakan tidak sah terhadap akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menentukan tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang mendasari penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan Mengakhirkan *Ijab*.
- b. Untuk mengetahui *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menentukan tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang dilalui guna untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* secara spesifik berbeda dengan penelitian karya ilmiah terdahulu. Namun penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

Di dalam buku Fiqh Perbandingan dijelaskan tentang *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. *Qabul* ialah *lafadz* yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.<sup>11</sup>

Menurut Syafi'i *Ijab* itu harus dari pihak perempuan atau wakilnya, dan *Qabul* harus dari pihak laki-laki, calon suami atau wakilnya.<sup>12</sup> Dalam *Fiqih Sunnah* juga menjelaskan tentang *Ijab-Qabul* yaitu pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-isteri disebut "*Ijab*"

---

<sup>11</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Ruju' dan Hukum Kewarisan*, Jilid 1, Jakarta: Balai Penerbitan dan Kepustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumudin Indonesia, 1971, hlm. 96.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-10, 1983, hlm. 15.

dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “*Qabul*”.<sup>13</sup>

Skripsi Ali Luthvi yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*. Di kalangan Ulama fiqh terdapat polemik mengenai sah atau tidak akad nikah andaikata *Qabul* diucapkan terlebih dahulu, kemudian disusul *Ijab*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa *Ijab* tidak harus dilaksanakan oleh pihak perempuan dan *Qabul* tidak harus dari pihak laki-laki. Jadi, sah hukumnya ketika *ijab* dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan. Yang terpenting adalah tercapainya maksud yang dikehendaki. Dalam hal ini, *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam masalah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan *dalalah sunah* yang *shahih*. Dan Dalam menganalisis permasalahan *Ijab* dan *Qabul* ini menggunakan *istihsan*.

Skripsi Nurul Laeliah yang berjudul *Akad Nikah di depan Mayat dan Implikasinya (Studi atas adat istiadat di desa Kewedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*. Dalam masyarakat desa Kewedusaan terdapat adat istiadat akad nikah di depan mayat. Akad nikah di depan mayat dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para leluhur mereka dengan cara mematuhi dan melaksanakannya dan adat tersebut merupakan salah satu bentuk *sinkretisme* ajaran Islam dan Hindu yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Akad nikah yang berlangsung tetap sah, sebab jenazah dalam

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1990, hlm. 49.

pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. Karena dengan bersandar pada kaidah fiqh, bahwa hal tersebut merupakan salah satu bagian *'Urf Shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Skripsi Nur Shihah Ulya yang berjudul *Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai praktek perwakilan perwalian pada saat prosesi akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam boleh, selama dia tidak menjadi saksi. Akan tetapi bila ia menjabat sebagai saksi maka akad nikah tersebut tidak sah. Alasan yang mendasari praktek perwakilan perwalian tersebut adalah kemampuan dan tingkat keilmuan yang dimiliki oleh wali tersebut serta alasan lain yakni ingin mendapatkan barokah dari orang yang diundang khusus untuk mewakili akad nikah seperti kiai atau ulama yang berpengaruh.

Skripsi Sofi Hidayati yang berjudul *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*. Dalam sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebuah perceraian haruslah diikuti dengan beberapa sebab. Seandainya pendapat Ibnu Qudamah dipakai, maka seorang suami ketika mau menceraikan istrinya tanpa sebab yang dapat memberatkan adanya sebuah perceraian, secara otomatis perceraian tersebut ditolak oleh pengadilan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai adalah boleh dan sah-sah saja dilakukan. Karena menurutnya pernikahan model ini bukanlah nikah mut'ah atau nikah tahlil sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya tidak membahas tentang prosedur akad nikah yang dilaksanakan wali dari pihak perempuan dan calon suami dan dari skripsi yang ditulis oleh Ali Luthfi hanya membahas masalah proses akad nikah sah dengan mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*. Sedangkan penelitian ini hendak mengungkapkan pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*. Sehingga fokus pembahasan dalam skripsi ini merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka guna menghasilkan kesimpulan dari analisa yang tepat dan bertanggungjawab, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Dalam hal ini penulis meneliti pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* dalam kitab *Al-Kafie fi Fiqh Al-Iman Ahmad Bin Hanbal*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penelitian ini. Data ini disebut data langsung atau asli. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah pemikiran Ibnu Qudamah yang tertuang dalam karyanya yaitu kitab *Al-Kafi fi Fiqhi 'Al- Imam Ahmad Bin Hambal*.

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya. Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab fiqih, hadits, tafsir karya para ulama serta literatur lainnya yang membahas tentang akad nikah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan

pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Ijab* dan mengakhirkan *Qabul*.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis Data Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode *Content Analysis*. Yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>15</sup> *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri, pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangan. Kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori, dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Ketiga, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya. Keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis data yang seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>17</sup> Dengan demikian penulis

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. IV, 1993, hlm. 163.

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III*, cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 51.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 6, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 63.

akan menggambarkan pemikiran Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

Untuk menganalisis data yang ada, penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I PENDAHULUAN. dalam bab ini merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH. Dalam bab ini pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum akad nikah, rukun akad nikah, syarat akad nikah, konsep akad nikah menurut ulama empat madzhab.

BAB III PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN *QABUL* DAN MENGAKHIRKAN *IJAB*. Dalam bab ini meliputi penjabaran tentang sekilas biografi Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 9.

dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*, metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN *QABUL* DAN MENGAKHIRKAN *IJAB*. Dalam bab empat ini meliputi analisis pendapat dan metode *Istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

BAB V PENUTUP. Meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.